

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP ATAS NAMA BUPATI CILACAP NOMOR: 420 .1/ 530 5/ 03/33

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK SWASTA

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN CILACAP ATAS NAMA BUPATI CILACAP;

Membaca:

Surat Permohonan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Negarajati Kecamatan Cimanggu Nomor: 009/Skr.PKK/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006 Perihal Permohonan Ijin Pendirian TK Al Hikmah Negarajati - Kecamatan Cimanggu;

Surat Rekomendasi / Ijin Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cimanggu Nomor: 420/388/2006 tanggal

11 Agustus 2006;

Menimbang:

Bahwa Taman kanak -kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Swasta tersebut.

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4301);

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3411);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 3485);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

Perda Kabupaten Cilacap Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Satuan Organisasi Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Cilacap;

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 Tentang Pendidikan TK;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0125/U/1994

Tentang KBM TK

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah .

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

Pertama : Me

Memberikan Ijin kepada;

Nama TK

: TK " AL HIKMAH ".

Untuk Alamat Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak -kanak
Jl. Tlagasari Desa Negarajati Kecamatan Cimanggu

Kabupaten Cilacap.

Kedua

Taman Kanak - kanak swasta tersebut diijinkan menerima murid baru

yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 2006/2007.

Ketiga

Apabila dalam pelaksanaannya ternyata di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan

ditinjau kembali .

DITETAPKAN di

: CILACAP

TANGGAL

: 17 Desember 2006

An.Bupati Cilacap Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap

Drs. SUTOYO MS,M Ed. Pembina Utama Muda NIP. 130 901 446

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

- 1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
- 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
- 3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
- 4. Kepala Subdin Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
- 5. Bupati Cilacap
- 6. Camat Cimanggu
- 7. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Cimanggu
- 8. Kepala TK Al Hikmah Kecamatan Cimanggu
- 9. Pertinggal